



**BerAKHLAK** **# bangga melayani bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA

**2025**

**KECAMATAN SUKOWONO**

Jl. PB. Sudirman No.24 Sukowono - Jember 68194  
Email : kec.sukowono29@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sukowono. Kinerja Kecamatan Sukowono diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono Tahun 2025.

Sukowono, 19 Februari 2026  
CAMAT SUKOWONO



## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
E. PROFIL KECAMATAN .....	5
F. ISU STRATEGIS .....	5
BAB II PENDAHULUAN .....	8
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	13
D. PERJANJIAN KINERJA .....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	17
B. CAPAIAN KINERJA.....	18
C. REALISASI ANGGARAN .....	37
BAB IV. PENUTUP .....	41
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA.....	41
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN .....	41

## DAFTAR TABEL

	Hal :
Tabel 1.1 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Jabatan .....	5
Tabel 1.2 Jumlah ASN Kecamatan berdasarkan Pangkat/Gol .....	5
Tabel 1.3 Jumlah ASN Kecamatan Latar Belakang Pendidikan.....	6
Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya .....	20
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	22
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2025 .....	26
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Kecamatan Sukowono tahun 2025 .....	30
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025.....	38

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2025

Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sukowono tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Sukowono Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sukowono Tahun 2025.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Kecamatan Sukowono tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan rata- rata capaian per program 96,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan nilai 88 yang tergolong memuaskan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 100,00% yang tergolong sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sukowono telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian diatas dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan 1 indikator dalam kategori **Memuaskan**. Terdapat 1 indikator dalam kategori memuaskan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan dan tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 99 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.715.985.407,00 dan Belanja Modal sebesar 1,00% atau sebesar Rp 34.314.600,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.320.156.319,00 atau 69 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target- target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 antara lain:

1. Aplikasi SIPD sering mengalami trouble;
2. Koneksi Internet kurang representative;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Menunggu optimalisasi system SIPD;
2. Peningkatan koneksi internet.
3. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan Analisis jabatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Sukowono pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sukowono merupakan unsur kewilayahan
- (2) Kecamatan Sukowono dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan
- (3) Kecamatan Sukowono mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
  - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Kecamatan Sukowono dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi,
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial,
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah,
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan,
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan,
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa,

- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa
- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan
- m. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan;

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sukowono terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelurahan dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

## D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sukowono yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2025 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sukowono yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 64 (Enam Puluh Empat) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut

:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Sukowono Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
2. Pengawas	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	2	1	3	-
3. Pelaksana	9	-	9	-	-	-	9	-	9	-	-	-	8	1
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13	-	9	-	2	2	13	-	9	-	2	2	12	1

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Sukowono.. 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sukowono belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sukowono Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sukowono bertempat di Kecamatan

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Sukowono (mencukupi memadai) karena ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi kecamatan

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sukowono adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukowono**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Note Book	3	baik	3
2	KursiRapat	100	baik	100
3	Meja Rapat&KursiPimpinan	1	baik	1
4	Air Conditioner ( AC )	1	baik	1
5	Gordyn	1	baik	1
6	Printer	2	baik	2
7	Meubelair ( Meja : Receptionis, Komputer, Pelayanan )	7	baik	7
8	Komputer PC	1	baik	1
9	Meubelair ( Sket Ruang PATEN )	1	baik	1
10	MesinJahit	1	baik	1
11	Mesin Obras	1	baik	1

12	KipasAngin	2	baik	2
13	Gordyn	1	baik	1
14	Televisi LED	2	baik	2
15	Printer	2	baik	2
16	KipasAngin	3	baik	3
17	KipasAngin	2	baik	2
18	Gordyn, Wallpaper, Sticker kaca	1	baik	1
19	Dispenser	2	baik	2
	<b>Jumlah</b>	134	baik	134

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sukowono Tahun 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Sukowono dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Sukowono
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP**

**Kecamatan Sukowono Tahun 2025**

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
----	---------------------------------------	----------------------------

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan Upaya maksimal	Pembuat laporan hasil monitoring dan Evaluasi tahunan yang diitandatangani oleh pejabat yang berwenang
2	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja Antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut; serta Menyusun SOP atau pedoman teknis untuk Proses pemantauan/reviu/revisi Dokumen perencanaan tahunan Yang penerapannya dituangkan dalam bentuk berita acara reviu/revisi Renstra/RKT, serta menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya	Menyusun matriks perencanaan lintas, bidang/ kegiatan/ sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama serta Menyusun SOP atau pedoman teknis untuk proses pemantauan/ reviu/revisi dokumen perencanaan
3	Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT, dengan memuat unsur: 1) Nama Indikator harus spesifik 2) Definisi Operasional berisi penjelasan naratif tentang apa yang dimaksud dengan indikator tersebut dan ruang lingkup pengukurannya. 3) Rumus Perhitungan / Formula Cara menghitung nilai indikator, baik dalam bentukpersentase, rasio, indeks, maupun kategori kualitatif. 4) Unit pengukuran/ satuan yang digunakan (contoh: persentase; orang; hari; dsb). 5) Target yang merupakan nilai capaian yang direncanakan dalam periode waktu tertentu. 6) Sumber data dokumen atau sistem yang digunakan untuk memperoleh data. 7) Frekuensi pengukuran indikator yang diukur (bulanan, triwulanan, tahunan).	Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	<p>8) Penanggung Jawab yang merupakan bidang/ level jabatan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan pelaporan data.</p> <p>9) Interpretasi capaian yang merupakan pedoman penafsiran nilai indikator (bisa berupa skala nilai atau kategori).</p> <p>10) Batasan pengukuran yang merupakan hal-hal yang tidak termasuk dalam pengukuran untuk menghindari multitafsir dan kesalahan pelaporan.</p>	
4	<p>Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumber data yang jelas dan terverifikasi;</li> <li>2) Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten;</li> <li>3) Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan,</li> <li>4) memverifikasi, dan melaporkan data;</li> <li>5) Menyusun jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan;</li> <li>6) Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi</li> </ol>	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja
5	Menyusun definisi operasional yang jelas dan detail untuk setiap indikator, serta memastikan bahwa terdapat kesepahaman lintas unit/bidang terkait definisi operasional tersebut beserta capaiannya agar data yang dikumpulkan teruji validitas dan relevansinya	Menyusun definisi operasional yang jelas dan detail
6	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/ permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja;	Merumuskan kertas kerja data yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

<b>No</b>	<b>Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025</b>	<b>Rencana Aksi Tindak Lanjut</b>
7	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan
8	Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;	Menjadwalkan reviu, menuangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut
9	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah- langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	
10	Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	

Sumber : TL LHE SAKIP Kec Sukowono Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

NO	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah & peningkatan kualitas pelayanan publik	
	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatkan penataan organisasi	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif,

	<p>pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>dan efisien.</p> <p>Sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>
		<p>Tujuan : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Sukowono</li> <li>2. Meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukowono</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Sukowono</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

NO	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik</p>	
	<p>Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif</p>	
	<p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</p>
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan</li> </ol>

		efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
--	--	--

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Sukowono Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2025	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	78	79	80	81	81	82	82
	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	2 dok	3 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	93	94	94	94
	Sasaran 2:	Persentase	80 %	80%	80%	80%	85%	90%	90%

Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan								
Sasaran 3: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80 %	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : TC 25

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Sukowono Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84	84,25	84,5	84,75	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kec Sukowono tahun 2025-2029

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Sukowono Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	o Seksi Pemerintah	e-SUKMA Perangkat Daerah

<p>Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>		<p>merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesesuaian persyaratan</li> <li>● Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>● Waktu penyelesaian</li> <li>● Biaya / tarif</li> <li>● Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>● Kompetensi pelaksana</li> <li>● Perilaku pelaksana</li> <li>● Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>● Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<p>an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seksi Pelayanan Umum</li> <li>○ Seksi PMKS</li> <li>○ Seksi Trantib</li> </ul>	
<p>Meningkatnya Fasilitasi</p>	<p>Persentase</p>	<p><b>Formulasi Kegiatan</b> : Jumlah kegiatan</p>	<p>Seksi</p>	<p>Dokumen laporan</p>

Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b> Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indicator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Sukowono nomor : 000.8.6.3/ 20/35.09.09/2025 tahun 2025 tentang IKU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Sukowono Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>layanan (bobot 10,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>operasional pelayanan (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>g. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :</li> </ul> <p>Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Realisasi Kinerja ————— X 100% Target Kinerja	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan
--	---	---	-------	---------------------------------

Sumber : Keputusan Camat Sukowono nomor : 000.7.2.7/32/35.09.09/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Sukowono

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Sukowono tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Sukowono Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	94
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai saki OPD	B (70)
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Awal tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 3.910.368.247,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Rp. 715.174.200,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 566.722.300,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 108.464.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 184.870.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.485.598.747,00</b>	<b>APBD</b>

Pada tahun 2025 Kecamatan Sukowono melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Sukowono Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Tujuan / Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 3.671.774.807,00	P-APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 670.701.000,00	P-APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 360.570.000,00	P-APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 26.898.200,00	P-APBD
5. Program Urusan Pemerintahan umum	Rp. 20.356.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.750.300.007,00</b>	<b>P-APBD</b>

#### **D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas kepala daerah. Struktur proam dan kegiatan dapat di jabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Pergesern Anggaran (Rp)</b>	<b>Sesudah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (5 - 4)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>3.910.368.247,00</b>	<b>3.910.368.247,00</b>	<b>3.671.774.807,00</b>	<b>(238.593.440,00)</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.996.001.247,00</b>	<b>2.996.001.247,00</b>	<b>2.994.076.407,00</b>	<b>(1.924.840,00 )</b>
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.889.077.247,00	2.889.077.247,00	2.889.176.407,00	99.160,00
1.1.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu SKPD	103.400.000,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi</b>	<b>198.307.800,00</b>	<b>198.307.800,00</b>	<b>65.180.900,00</b>	<b>(133.126.900,00)</b>

	<b>Umum Perangkat Daerah</b>				
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.444.500,00	158.444.500,00	46.820.800,00	(111.623.700,00)
1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.005.300,00	3.005.300,00	2.069.100,00	(936.200,00)
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>598.467.600,00</b>	<b>598.467.600,00</b>	<b>562.867.600,00</b>	<b>(35.600.000,00)</b>
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	32.923.600,00	32.923.600,00	32.923.600,00	0
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.744.000,00	549.744.000,00	524.544.000,00	(25.200.000,00)
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>86.744.600,00</b>	<b>86.744.600,00</b>	<b>19.464.900,00</b>	<b>(67.279.700,00)</b>
1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	48.613.900,00	48.613.900,00	10.452.800,00	(38.161.100,00)
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>715.174.200,00</b>	<b>715.174.200,00</b>	<b>670.701.000,00</b>	<b>(44.473.200,00)</b>
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Keg Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>691.153.000,00</b>	<b>691.153.000,00</b>	<b>666.795.700,00</b>	<b>(24.357.300,00)</b>
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	691.153.000,00	691.153.000,00	666.795.700,00	(24.357.300,00)
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>24.021.200,00</b>	<b>24.021.200,00</b>	<b>3.905.300,00</b>	<b>(20.115.900,00)</b>
2.2.1	Peningkatan Efektifitas	24.021.200,00	24.021.200,00	3.905.300,00	(20.115.900,00)

	Pelaksanaan PelayananKepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>566.722.300,00</b>	<b>566.722.300,00</b>	<b>360.570.000,00</b>	<b>(206.152.300,00)</b>
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>562.941.500,00</b>	<b>562.941.500,00</b>	<b>359.624.800,00</b>	<b>(203.316.700)</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	562.941.500,00	562.941.500,00	359.624.800,00	(203.316.700)
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>108.464.000,00</b>	<b>108.464.000,00</b>	<b>26.898.200,00</b>	<b>(81.565.800,00)</b>
4.1	<b>Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	108.464.000,00	108.464.000,00	26.898.200,00	(81.565.800,00)
4.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108.464.000,00	108.464.000,00	26.898.200,00	(81.565.800,00)

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Sukowono dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	$\frac{13-6}{12} \times 100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	81	80,64	99,55		79	80	64,59	82	98,34%	Target Nilai Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	-	100	100	100		100	100	100	100	100	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4	4	100		2	3	4	4	100	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81	90,05	111,17 %		80	80	89,5	82	109,81%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} \times 100$	14
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	-	85	85	100		80	80	80	90	94	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan Masyarakat	-	100	100	100		80	90	100	100	100	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,64 dan persentase capaian sebesar 99,55%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 98,34%
- c. Tren realisasi menunjukkan meningkat
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Sukowono tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Sukowono yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/ 50/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 17 Oktober 2025)

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai”

Diukur dengan Indikator Jumlah indikator program yang tercapai .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi menunjukkan Tren realisasi kinerja menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil dengan peningkatan capaian pada tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100%	67,95%	67,95%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66,67%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	15 Orang/bulan	65,70%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77,37%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79,8%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	48,22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	37,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	4 Unit	54,63%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 67,95% sehingga % capaian adalah sebesar 67,95%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian indikator didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, ketepatan penjadwalan kegiatan, serta efektivitas pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian realisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal, serta tidak terserapnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran dan adanya efisiensi anggaran.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ disebabkan oleh : .**

- a. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja dan DPA).
- b. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian internal yang efektif.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlunya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk mendorong optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

## **B.2. Analisis Ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan Realisasi kinerja pada periode pelaporan menunjukkan tren yang relatif stagnan, di mana capaian kinerja dari tahun ke tahun berada pada tingkat yang sama tanpa peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, capaian kinerja Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Tujuan : Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran :

1. “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”  
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”  
dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
3. “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”  
dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

### **B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai dengan indeks 90,05 dan persentase capaian sebesar 111,17%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 109,81%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  
Terhadap Sasaran 1**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	96,96%	96,96%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	97,36%	97,36%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	97,36%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksnakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100%	30 %	28,29%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK  
Kegiatan Pemerintahan



## Kegiatan Pelayanan Umum



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan, penerapan SOP pelayanan, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, tingginya beban kerja aparatur, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas “ disebabkan antara lain :**

- koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- penerapan standar operasional prosedur pelayanan serta dukungan sarana prasarana yang memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 85% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 94%

- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi/ rumus jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah difasilitasi, membaginya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian pelaksanaan kegiatan
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	29,19%	29,19%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	2%	29,27%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasya rakatan (LKM)	3 Lembaga Kemasya rakatan	3 Lembaga Kemasya rakatan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29,27%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 29,27 % sehingga % capaian adalah sebesar 29,27 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan, dukungan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, perbedaan kapasitas sumber daya di desa, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :**

- koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- partisipasi aktif masyarakat serta dukungan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, pemerataan kualitas pelaksanaan program di seluruh desa dan kelurahan, serta optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Diukur dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	44,58%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	44,58%	44,58%
Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51,7%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 44,58% sehingga % capaian adalah sebesar 44,58%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, didukung oleh komitmen aparatur dan kejelasan tugas serta fungsi dalam penegakan ketertiban umum
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat situasional dan memerlukan penanganan cepat dan terpadu

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :**

- terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

### **B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Ketegori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1	Sasaran :							
	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD				Rp, 3,910,3 68.247	Rp 3.671.77 4.607	93 %	
	Indikator :							Efisien
	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%				
2	Sasaran :							
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan				Rp 715.17 4.200	Rp 670.701. 000	93 %	
	Indikator :							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	90,05	111,17 %				
3	Sasaran :							
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan				Rp 566.722 .300	Rp 360.570.0 00	67 %	
	Indikator :							
	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%				
4	Sasaran :							
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan				Rp.108 .464.00 0	Rp 26.898.2 00	25 %	
	Indikator :							
	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%				
JUMLAH					5.300.7 28.747	4.729.94 3.807	89 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sukowono melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 4.715.985.407 terealisasi Rp. 3.286.046.019 atau 69 %.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Gaji dan honor pelaksana kegiatan

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 3 Tujuan dan empat Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2025	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	2,9	67,44		4,67	63,60%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,5	84,5	90,05	106,6		87	103,50%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	64,59	81	80,64	99,55		86	93,77%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	95,00%	95,00%		100%	95,00%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2025	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
										target nasional

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Diukur dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,9% Nilai IPP Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 67,44 Sedang
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 63,60%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Sukowono Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara  $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$  (Lihat tabel IKU)

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, didukung oleh:

1. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan Indikator :
  - a. Nilai SAKIP Kecamatan
  - b. Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- a. Target tahun 2025 tercapai 90,05 dan persentase capaian 106,6%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103,50%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan Dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksnakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	85%	85%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	85%	85%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Kecamatan yang dibina/diberdayakan	%	85%	85%	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	100%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	90%	90%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%

1. Berikut analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
  - Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan instansi terkait
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan, serta kendala teknis dan administratif
  
2. Berikut analisis dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, sinergi program pemberdayaan, serta pendampingan yang berkelanjutan
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan kapasitas sumber daya masyarakat, perbedaan tingkat kesiapan desa/kelurahan, serta keterbatasan sarana pendukung kegiatan pemberdayaan
3. Berikut analisis dukungan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan personel dan sarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat insidental

### C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, diukur dengan :

1. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan
  - a. Target tahun 2025 tercapai 80,64 dan persentase capaian sebesar 99,55%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
  - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,77%
  - c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan tapi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
  - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama. *Benchmark/* perbandingan

dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71. sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Sukowono tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional

- f. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Sukowono yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/50/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 17 Oktober 2025)

2. Indikator Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai.

- a. Target tahun 2025 tercapai 95%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 95% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah indikator program yang tercapai dengan jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh nilai capaian kinerja program secara keseluruhan
- e. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase realisasi anggaran	%	90%	90%	100%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	100%	82,34	82.34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	116,67 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	0 Unit	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator
  1. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target kinerja, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif, serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran, penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dinamis, serta kendala administratif dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan :**

- a. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan yang selaras dengan indikator kinerja serta dilakukan secara konsisten
- b. Penerapan monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan efektif, didukung komitmen aparatur dalam penyusunan dan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan keuangan, penguatan pemanfaatan

sistem informasi kinerja, serta penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebijakan dan regulasi.

### C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1	Sasaran :							
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan				3.671.774.807	2.539.511.319	69%	
	Indikator :							
	Indeks Kepuasan Masyarakat							
2	Sasaran :							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah				1.044.210.600	746.534.700	71%	
	Indikator 1 : Nilai SAKIP Kecamatan							
	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	95%	95%				
Rata Rata Kinerja Sasaran 2				100			70%	
Total Serapan Anggaran					4.715.985.407	3.286.046.019	69%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sukowono melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.715.985.407 terealisasi Rp. 3.286.046.019 atau 68 %.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- f. Sisa pengadaan barang dan jasa
- g. Efisiensi belanja perjalanan dinas
- h. Efisiensi honor narasumber,
- i. Efisiensi makanan dan minuman rapat

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukowono, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 4.715.985.407,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.715.985.407,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 34.314.600,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Rp 3.671.774.807	Rp.2.539.511.319	69 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.994.089.407	Rp 1.996.211.019	66 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.889.189.407	Rp 1.898.251.019	66 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 103.400.000	Rp 97.960.000	94 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 562.866.700	Rp 446.146.000	79 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 524.543.100	Rp 421.065.000	80 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 35.464.900	Rp 32.900.000	93 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 20.452.800	Rp 18.300.000	89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 11.715.300	Rp 11.600.000	99 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 3.296.800	Rp 3.000.000	90 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 670.701.000	Rp 650.315.000	97 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 666.795.700	Rp 649.210.000	97 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Rp 666.795.700	Rp 649.210.000	97 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 3.905.300	Rp 1.105.000	28 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 3.905.300	Rp 1.105.000	28 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 360.570.000	Rp 107.150.000	29 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 359.624.800	Rp 106.205.000	29 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 945.200	Rp 945.200	100 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 359.624.800	Rp 106.205.000	29 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 26.898.200	Rp 11.990.000	45 %
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 26.898.200	Rp 11.990.000	45 %
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 23.190.200	Rp 11.990.000	45 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.715.985.407</b>	<b>Rp. 3.286.046.019</b>	<b>69 %</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Sukowono telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja
3. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja
2. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
3. Dukungan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja

#### **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih selaras dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pencapaian kinerja

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUKOWONO**

Jalan PB. Sudirman No. 24 Sukowono - Jember  
Kode Pos 68194

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si

jabatan : Camat Sukowono

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Sukowono



Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si  
NIP. 19700402 199002 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN SUKOWONO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.910.368.247,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 715.174.200,00	APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 566.722.300,00	APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 108.464.000,00	APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 184.870.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.485.598.747,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Pihak Pertama  
Camat Sukowono



Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si  
NIP. 19700402 199002 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUKOWONO

JL. PB. Sudirman no.24 Sukowono - Jember, Jawa Timur 68194  
Email: Kec. sukowono29@gmail.com

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si

Jabatan : Camat Sukowono

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025


Pihak Pertama  
Camat Sukowono

  
  
Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si  
NIP. 19700402 199002 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN SUKOWONO**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.671.774.807,00	P-APBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 670.701.000,00	P-APBD
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 360.570.000,00	P-APBD
4. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 26.898.200,00	P-APBD
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.356.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.750.300.007,00	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Sukowono  
  
Jono Wasinudin. S.Kep, M.Si  
NIP. 19700402 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUKOWONO**

JL. PB. Sudirman No.24 Sukowono 68194

**KEPUTUSAN CAMAT SUKOWONO  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065 / 321 / 35.09.29 /2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
8. Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
- KE DUA Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam  
lampiran;
- KET I GA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam  
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran  
strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan  
akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan  
ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukowono dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,  
disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten  
Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukowono  
Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Sukowono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jember  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2024 :



**JONO WASINUDIN, S.Kep., M.Si**  
Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2024  
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Sukowono

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan  
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien

SasaranStrategis	IKU	FormulasiPerhitungan dan PenjelasanIndikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<p>Seluruh seksi dan sekretariat</p>	<p>SUKMA-E</p>
<p>Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	<p>Seksi PMKS</p>	<p>Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

		adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuanbahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat PenyelesaianLaporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan</b> :Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media social kecamatan.</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>PenjelasanIndikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

<p>Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Indikator Program yang tercapai</p>	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>          Jumlah indikator program yang tercapai.  <math>\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%</math>          Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>          Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>
--	---	--	---------------	--------------

CAMAT SUKOWONO



JONO WASINUDIN, S.Kep.,M.Si  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19700402199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUKOWONO**

JL. PB. SUDIRMAN NO.24 SUKOWONO  
JEMBER 68194

---

**KEPUTUSAN CAMAT SUKOWONO  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.7.2.7/ 23 /35.09.29/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA  
PADA KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

**CAMAT SUKOWONO KABUPATEN JEMBER,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukowono Kabupaten Jember;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
  - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU

KETIGA : Indikator Kinerja Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Sukowono
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Sukowono
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukowono
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukowono
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Sukowono

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Sukowono

Kabupaten Jember,



Joni Wasinudin, S.Kep, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**Lampiran Keputusan Camat Sukowono**

**Tanggal : September 2025**

**Nomor : 000.7.2.7/23/35.09.29 /2025**

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN SUKOWONO  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukowono

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :  <b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan</li> <li>Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan</li> <li>Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik</li> <li>Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai</li> <li>Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang</li> <li>Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul> </li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Sukowono

Kabupaten Jember,



Jono Wasinudin, S.Kep, M.Si  
Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001